

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Cara memperlihatkan barang, meliputi cara pengaturan tempat dan cara memperlihatkan barang. Cara pengaturan tempatnya adalah di depan rumah (mayoritas) sedang cara memperlihatkan barangnya dengan menempatkan yang baik-baik dan besar-besar dibagian atas, sementara yang kecil dan ~~dan~~ yang jelik dibagian bawah (mayoritas). Hal ini menyimpang dari hukum Islam.
2. Cara mempengaruhi calon pembeli, meliputi sikap penjual, bahasa penjual, tingkat bahasanya, cara membahasakan dan sarana yang dipakai. Sikapnya lemah lembut (mayoritas), bahasanya jawa, tingkat bahasanya ngoko, cara membahasakannya kaku dan sarana yang dipakainya menggunakan neon jika malam hari. Hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam.
3. Cara menawarkan harga, meliputi tingkat harga yang ditawarkan, cara mengemukakan tawar-menawar dan proses tawar menawar. Tingkat harga yang ditawarkan sedang sedang saja. Cara mengemukakannya wajar-wajar saja, dan prosesnya dengan sederhana. Hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam.

4. Cara menetapkan harga yang disepakati, meliputi peran kedua pihak dalam menetapkan harga akhir dan raut muka kedua pihak dalam menetapkan harga akhir. Peranya, sama dan raut mukanya wajar-wajar saja. Hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam.
5. Cara melakukan ijab kabul, meliputi waktu, tempat dan alat yang dipakai dalam ijab kabul. Tempatnya dimana - mereka melakukan jual beli. Waktunya setelah tawar-menawar baru saja berlangsung dan alat yang dipakai dengan lisan saja. Hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam.
6. Cara melakukan penyerahan uang windu, meliputi waktu dan cara penyerahan, sikap dan alat yang dipakai dalam penyerahan. Waktunya ketika baru saja ijab kabul berlangsung, caranya diserahkan begitu saja, alat yang dipakai menggunakan kwitansi. Hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya penyimpangan dari hukum Islam tersebut diharapkan agar sesepuh atau para 'Alim 'Ulama di desa Wada lebih meningkatkan dalam memberi keterangan secara jelas sistem penataan udang yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan diharapkan pula mereka dapat meninggalkan sedikit demi sedikit penyimpangan tersebut.

2. Diharapkan pula agar para penjual dan pembeli di desa Wadak lebih meningkatkan pengetahuannya terutama dalam masalah jual beli udang windu sekalipun secara autodidak, agar kebiasaan jual beli sistem sontor tersebut, dapat berubah dan selanjutnya sesuai dengan hukum Islam.